



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i;
Tempat lahir : Cangkering;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/3 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cangkering, RT. 001, Kecamatan Amuntai
Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063; dikembalikan kepada Saksi Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);
- 4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL HAMID ALS HAMID BIN MAR'I**, Pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 wita atau masih dalam bulan April tahun 2021 di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan RT. 03 Kec. Amuntai Selatan Kab.Hulu Sungai Utara dan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu lain dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wita di Desa Jarang Kuantan RT. 03 Kec. Amuntai Selatan Kab.Hulu Sungai Utara berawal dari Terdakwa ABDUL HAMID ALS HAMID BIN MAR'I mendatangi sebuah rumah tersebut lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah untuk mengetahui apakah ada orang didalam rumah, namun setelah Terdakwa mengetuk pintu tersebut rumah sedang dalam keadaan sepi dan kosong dan pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dengan berjalan secara pelan-pelan menuju kedalam arah kamar tempat tidur dan didalam kamar tempat tidur Terdakwa melihat ada celana Panjang yang tergantung didalam kamar tempat tidur tersebut kemudian Terdakwa langsung meraba celana Panjang tersebut dan dan mendapatkan Handphone merk Vivo V11 warna hitam, lalu Handphone tersebut Terdakwa



ambil menggunakan tangan kanan dan langsung terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa pakai, lanjut Terdakwa melihat dikantong bagian belakang celana tersebut ada sebuah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) langsung Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan langsung Terdakwa masukan kedalam saku kantong celana Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa bergegas keluar dari Rumah tersebut dan menuju kerumah Sdr. Hadi Rosadi (Dituntut dalam perkara lain), sesampainya Terdakwa langsung menjual Handphone Merk Vivo V11 tersebut kepada Sdr Hadi Rosadi tanpa kotak dan perlengkapannya dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah terjadinya jual beli Terdakwa langsung pulang Kembali menuju rumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, RT. 03, No. 40, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang melaksanakan ibadah salat di masjid yang berada di dekat rumah Saksi. Saat Saksi kembali ke rumah, Saksi tidak menemukan *handphone* milik Saksi. Pada saat itu Saksi menemukan dompet milik Saksi di teras rumah, akan tetapi uang yang ada di dalam dompet sudah tidak ada;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt



- Bahwa *handphone* dan dompet yang berisi uang disimpan oleh Saksi di celana milik Saksi yang digantung di dalam kamar tidur. Akan tetapi saat Saksi memeriksa celana tersebut, Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa pada saat Saksi pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah salat, Saksi sudah menutup pintu namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil *handphone* dan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil *handphone* dan uang milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya *handphone* dan uang miliknya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil *handphone* dan uang milik Saksi telah ditangkap dan *handphone* milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo V11 dengan warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071 dan nomor IMEI2: 864221041384063 yang merupakan kotak dari *handphone* milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Mirwansyah bin Yurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayah Saksi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya *handphone* dan uang milik ayah Saksi karena ayah Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi



melalui telepon. Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil *handphone* dan uang milik ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil *handphone* dan uang milik ayah Saksi;
- Bahwa total kerugian yang ayah Saksi alami adalah sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayah Saksi melaporkan kejadian hilangnya *handphone* dan uang miliknya ke kantor Polisi;
- Bahwa ayah Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil *handphone* dan uang milik ayah Saksi telah ditangkap dan *handphone* milik ayah Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo V11 dengan warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071 dan nomor IMEI2: 864221041384063 yang merupakan kotak dari *handphone* milik ayah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cangkering, RT. 001, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan Saksi membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak dilengkapi dengan kotak dan aksesoris lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa jauh lebih murah dibanding harga pasar dan Saksi berniat menjualnya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi menjual *handphone* kepada seorang yang bernama Saudara Pia Halim dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Saksi adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang Saksi jual kepada Saudara Pia Halim adalah *handphone* yang dibeli Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud Terdakwa berhenti di rumah tersebut adalah untuk meminta uang atau sedekah kepada pemilik rumah yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saat berada di pintu rumah, Terdakwa mengucapkan salam. Dikarenakan tidak ada balasan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci. Saat masuk ke dalam rumah, Terdakwa juga membuka pintu kamar dan melihat sebuah celana yang digantung. Terdakwa mengambil *handphone* yang ada di celana tersebut dan juga sebuah dompet. Terdakwa memeriksa isi dompet dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan melemparkan dompet tersebut ke teras rumah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik *handphone* tersebut. Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik *handphone* untuk mengambil atau memiliki *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual *handphone* tersebut kepada tetangga Terdakwa yang bernama Saudara Hadi Rosadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo V11 dengan warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071 dan nomor IMEI2: 864221041384063;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Amt tertanggal 5 Mei 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.) kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* dan dompet yang berisi uang disimpan oleh Saudara Yurdiansyah di celana milik Saudara Yurdiansyah yang digantung di dalam kamar tidur di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, No. 40, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada April 2021, Terdakwa datang ke rumah Saudara Hadi Rosadi yang juga merupakan tetangga Terdakwa yang beralamat di Desa Cangkering, RT. 001, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) buah *handphone* kepada Saudara Hadi Rosadi dan kemudian Saudara Hadi Rosadi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Hadi Rosadi bukan merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik *handphone* untuk menjual *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 362 KUHP yang tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan Pasal 362 KUHP adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah orang perorangan. Pengertian barang siapa tidak dapat disamakan sebagai pelaku

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt



tindak pidana kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari tempatnya semula, sehingga benda tersebut berpindah dan masuk dalam kekuasaan si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah mengenai kepemilikan benda tersebut yang baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik atau kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saudara Yurdiansyah kehilangan sebuah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). *Handphone* dan dompet yang berisi uang disimpan oleh Saudara Yurdiansyah di celana miliknya yang digantung di dalam kamar tidur di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, RT. 03, No. 40, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pemilik atau



penghuni rumah kemudian masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil *handphone* dan uang pada dompet yang ada di sebuah celana yang digantung di dalam kamar tidur tersebut. *Handphone* yang diambil oleh Terdakwa selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa dan dijual kepada Saudara Hadi Rosadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil *handphone* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saudara Yurdiansyah adalah Terdakwa. *Handphone* merupakan barang elektronik yang pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi dan memiliki nilai ekonomis karena untuk mendapatkannya harus dengan membayar atau menyerahkan sejumlah uang dan demikian pula dengan uang yang merupakan alat tukar yang sah, oleh karenanya termasuk dalam pengertian benda sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. *Handphone* yang diambil Terdakwa adalah milik Saudara Yurdiansyah dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* milik Saudara Yurdiansyah dan kemudian menjualnya kepada tetangga Terdakwa yang bernama Saudara Hadi Rosadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saudara Yurdiansyah sebagai pemilik *handphone*. Demikian pula pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli keperluan sehari-harinya yang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saudara Yurdiansyah;

Menimbang, bahwa menjual dan menggunakan suatu barang merupakan salah satu perbuatan yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik barang dan karenanya perbuatan menjual dan menggunakan merupakan perwujudan dari kehendak untuk memiliki. Dikarenakan perbuatan Terdakwa



yang menjual *handphone* dan menggunakan uang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang dan uang tersebut, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut tanpa seizin pemiliknya, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perwujudan kehendak untuk memiliki suatu barang tanpa hak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan mengenai tuntutan lainnya yaitu mengenai penjatuhan pidana dan penetapan status barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Jumlah maksimum pidana denda tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kemudian dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga jumlah maksimum pidana denda yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain diadili dalam perkara ini, Terdakwa juga diadili dalam perkara pidana lainnya di Pengadilan Negeri Amuntai dengan register perkara nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt terkait dengan tindak pidana pencurian yang juga dilakukan oleh Terdakwa. Perkara tersebut diadili oleh susunan Majelis Hakim yang sama dan diputus pada hari dan tanggal yang sama dengan perkara ini. Sebagaimana ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa baik dalam perkara ini maupun perkara dengan register nomor 88/Pid.B/2021/PN Amt, Majelis Hakim akan memperhatikan dan menerapkan ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menetapkan status penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo V11 dengan warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071 dan nomor IMEI2: 864221041384063;

merupakan barang milik Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.) yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini. Barang-barang tersebut adalah kotak atau wadah *handphone*. Oleh karenanya, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saudara Yurdiansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo V11 dengan warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071 dan nomor IMEI2: 864221041384063;

dikembalikan kepada Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Diaz Widya Fadilla, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh M. Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah.